



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
**KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750. 5021731

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : HK. 00.06.6.2. 1849

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA
BAGIAN PEMBINA KESEHATAN
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH SUGIO KABUPATEN LAMONGAN
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN
"BALAI KESEHATAN ISLAM" CABANG MUHAMMADIYAH SUGIO
DI JALAN RAYA SEKARBAGUS KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Ketua Bagian Pembina Kesehatan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sugio Kabupaten Lamongan Nomor : 15/Bakis/XII/2000 tanggal 6 Desember 2000.
 2. Rekomendasi Bupati Kabupaten Lamongan Nomor : 440/1061/410.023/2000 tanggal 5 Oktober 2000.
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Lamongan Nomor : PI.03.03.639 tanggal 27 Nopember 2000.
- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Bagian Pembina Kesehatan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sugio Kabupaten Lamongan untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "BALAI KESEHATAN ISLAM" Cabang Muhammadiyah Sugio di Jalan Raya Sekarbagus Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dengan memberikan ijin tetap.
- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan ijin tetap kepada Ketua Bagian Pembina Kesehatan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sugio Kabupaten Lamongan untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "BALAI KESEHATAN ISLAM"

Cabang Muhammadiyah Sugio di Jalan Raya Sekarbagus Kecamatan
Sugio Kabupaten Lamongan

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan
adalah :

Dr. ACHMAD SUJANTO

SIP / SPTP No. 15.2/SIP/VIII/2000

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab / Pemegang ijin Balai Pengobatan "*BALAI KESE-
HATAN ISLAM*" Cabang Muhammadiyah Sugio dalam butir kedua
wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen
Kesehatan Kabupaten Lamongan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya
terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata
didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 18 DESEMBER 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Kesmas Depkes RI di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Bupati Kabupaten Lamongan di Lamongan.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Lamongan di Lamongan.